

Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Islam, Etika Dan Budaya Dalam Bimbingan Dan Konseling

Yuliana Nelisma^{1*}, Barmawi²

¹MA Ulumul Qur'an Kota Banda Aceh

²UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email : nelismabk@gmail.com¹, bbarmawi774@gmail.com²

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang penyelenggaraan jenazah prespektif islam, etika dan budaya dalam bimbingan dan konseling. Permasalahannya adalah penyelenggaraan jenazah prespektif islam, etika dan budaya telah diatur dalam ajaran Islam melalui fikih jenazah. Namun dalam perspektif etika dan budaya belum banyak mendapat perhatian. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan bagaimana perspektif fiqh, etika dan budaya terhadap penyelenggaraan jenazah? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, bahan diperoleh dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan. Setelah bahan terkumpul, diolah dengan secara kualitatif, dan dinarasikan secara deskriptif analisis. Penelitian ini menemukan hasil bahwasanya penyelenggaraan jenazah prespektif fiqh, etika dan budaya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Dalam perspektif fiqh dijelaskan secara rinci proses penyelenggaraan jenazah dari mulai memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan. Begitu juga dalam perspektif etika penyelenggaraan jenazah mengandung nilai etika yang sangat mendalam. Sedangkan dalam perspektif budaya, telah terjadinya integrasi budaya ke dalam proses penyelenggaraan jenazah

Kata Kunci: *Jenazah, Etika, Budaya, Bimbingan dan Konseling*

Abstract

This study examines the organization of corpses from an Islamic perspective, ethics and culture in guidance and counseling. The problem is that the organization of corpses from an Islamic perspective, ethics and culture have been regulated in Islamic teachings through the fiqh of corpses. However, from an ethical and cultural perspective, it has not received much attention. From these problems the question arises what is the perspective of fiqh, ethics and culture on the organization of the corpse? This research is a library research, the material is obtained from books or journals related to the discussion. After the material is collected, it is processed qualitatively, and narrated by descriptive analysis. This study found that the organization of the corpse from the perspective of fiqh, ethics and culture has a very close relationship. In the fiqh perspective, the process of organizing the corpse is explained in detail, starting from bathing, worshiping, praying and burying. Likewise, in the ethical perspective of holding a corpse, it contains very deep ethical values. Meanwhile, from a cultural perspective, there has been a cultural integration into the process of organizing the corpse.

Keywords: *Corpses, Ethics, Culture, Guidance and Counseling*

PENDAHULUAN

Bimbingan dan Konseling merupakan ilmu pengetahuan yang mandiri berakar pada filsafat dan agama. Perkembangan Ilmu Bimbingan dan Konseling dari filsafat Bimbingan dan Konseling yang didukung oleh ilmu pendidikan, psikologi, sosiologi, antropologi, budaya yang berintegrasi dan saling menguatkan antara filsafat dan disiplin ilmu dasar serta melahirkan filsafat bimbingan dan konseling yang melandasi disiplin ilmu Bimbingan dan Konseling. Dukungan IPTEK, budaya, dan suasana lingkungan menjadi dasar untuk pengembangan teori dan praksis bimbingan dan konseling. Perkembangan Bimbingan dan konseling tidak lagi terbatas pada setting

sekolah, melainkan menjangkau bidang-bidang di luar pendidikan yang memberikan nuansa dan corak pada penyelenggaraan upaya pengembangan individu yang lebih sensitif, antisipatif, proaktif, dan responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan perkembangan individu dan masyarakat (Habsy, 2017).

Keberadaan bimbingan dan konseling dalam pendidikan merupakan konsekuensi logis dari hakikat pendidikan itu sendiri. Teori bimbingan dan konseling bertolak dari pandangan tentang hakikat manusia, dan dikembangkan dari kerangka pikir tentang perkembangan kepribadian dan perubahan perilaku manusia yang dapat difahami dari berbagai model teori. Proses bimbingan dan konseling merupakan sebuah perjumpaan perkembangan yang di dalamnya akan memperhadapkan konselor kepada persoalan nilai-nilai yang dianut individu dan pengaruh konselor yang mungkin terjadi terhadap perkembangan nilai individu. Esensi tujuan bimbingan dan konseling terletak pada memandirikan individu atau dengan kata lain kemandirian adalah tujuan bimbingan dan konseling. Kemandirian yang sehat termanifestasikan dalam kesadaran akan keadaan bersama dan interdependensi dengan orang lain. Kemandirian terbentuk melalui interaksi individu dengan lingkungan, dan bimbingan dan konseling bertanggung jawab mengembangkan lingkungan perkembangan yang memandirikan (dr. July Ivone, MKK, 2020).

Kehidupan di atas dunia ini tidaklah abadi, kehidupan yang abadi seperti kehidupan akhirat. Setiap makhluk hidup pasti mati, karena kematian merupakan sunnatullah bagi setiap yang telah diciptakan. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Swt (Achmad Mufid: 2007, p. 1). Allah Swt berberfirman dalam Qs. Ali Imran: 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحِخَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya:

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa setiap bernyawa akan mati. Tapi kapan kematian itu akan datang? Sebagai umat manusia tidak akan pernah mengetahui kematian itu kapan, dimana dan bagaimana cara kematian itu datangnya. hanya Allah Swt lah yang tau tentang waktu dan tempat kematian umatnya. Sebagai umat Islam yang beriman harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menyambut datangnya waktu kematian tersebut. Oleh sebab itu sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, harus mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, sehingga ketika sakratul maut menjemput, jalan yang akan dituju semakin mudah.

Umat muslim juga diingatkan untuk banyak-banyak mengingat kematian, sebagaimana para ulama menyatakan syariat Islam menganjurkan agar mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan amal saleh. Islam juga memandang bahwa mengingat kematian merupakan bagian dari jalan kebaikan (Emqi, 2018). Kematian adalah suatu kepastian bagi semua orang. Mengingat kematian menjadi pemicu awal bagi siswa untuk mempelajari agama secara mendalam. Dengan ini, diharapkan para dosen Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Universitas, akan lebih efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai agama para siswa.

Dalam lingkungan masyarakat penyelenggaraan jenazah tidak terlepas dari aspek fiqh, etika dan budaya. Kesemua itu saling berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam fiqh dijelaskan penyelenggaraan jenazah itu, terbagi ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu memadikan, mangafani, menshalatkan dan juga menguburkan. Ke empat tahap ini tidak terlepas dari nilai-ilai etika dan integrasi budaya lokal. Bagaimana nilai-nilai etika dan integrasi budaya yang terkandung dalam penelenggaraan jenazah ? Ini sebuah pertanyaan yang menarik untuk dikaji.

METODE

Desain penelitian ini adalah *Literature Review* atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu (Abarca, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang

diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal (Nurkamto, 2020). Kajian pustaka (literature review) merupakan salah satu aspek penting yang menentukan kualitas suatu penelitian. Di samping memberikan landasan yang kokoh bagi dilakukannya penelitian, kajian pustaka juga dapat membantu peneliti memilih perspektif teoretis (theoretical perspective) untuk melihat dan menganalisis fenomena di lapangan serta memaknai hasil analisis tersebut. Namun demikian, masih banyak peneliti, khususnya mahasiswa, yang belum memahami secara benar hakikat kajian pustaka tersebut, sehingga penelitian yang mereka lakukan belum mencapai tataran mutu yang seharusnya. Melalui tulisan ini, saya bermaksud memberikan penjelasan tentang kajian pustaka dalam penelitian kualitatif. Secara khusus, saya akan mengkaji topik tersebut dari lima aspek, yaitu konsep, jenis, manfaat, posisi, dan prosedur kajian pustaka. Diharapkan penjelasan tersebut dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hakikat dan pentingnya kajian pustaka dalam penelitian, yang akan dapat membuat penelitian mereka semakin berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Fiqh

Pada dasarnya bimbingan dan konseling juga merupakan upaya bantuan untuk menunjukkan perkembangan manusia secara optimal baik secara kelompok maupun individu sesuai dengan hakekat kemanusiannya dengan berbagai potensi, kelebihan dan kekurangan, kelemahan serta permasalahannya. Penyelenggaraan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling selain dimuati oleh fungsi, didasarkan juga pada prinsip-prinsip bimbingan dan memenuhi sejumlah asas bimbingan. Pemenuhan atas prinsip-prinsip dan asas-asas itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan/kegiatan, sedangkan pengingkarnya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan kegiatan (KURNIATI, 2018).

Suatu hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidup terhadap orang yang baru meninggal, yaitu menutup kedua matanya, mengikatkan sehelai kain dari dagu hingga kepalanya sambil membaca do'a dalam hati, diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا قَرَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ عَنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتًا كُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتَّبِعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Dawud bin Taubah berkata, telah menceritakan kepada kami Ashim bin Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Qaza'ah bin Suwaid dari Humaid Al A'raj dari Az Zuhri dari Mahmud bin Labid dari Syaddad bin Aus ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian menghadiri orang-orang yang telah meninggal dari kalian maka rapatkanlah mata mereka, sebab mata mengikuti perginya ruh. Dan ucapkanlah hal-hal baik, sebab para malaikat mengamini apa yang dikatakan oleh ahli bait". (Sunan Ibnu Majah-tahqiq Fuad Abdul Baqi: no hadis, 1445).

Dari hadis di atas tergambar bahwa Nabi Muhammad Saw mengajarkan umat-Nya untuk berbuat kebaikan terhadap mayat, dengan cara menutup mata, dan aurat si jenazah, supaya tidak kelihatan organ tubuhnya, kemudian menyuruh umat manusia untuk mengucapkan kalimat tahlil dan perkataan yang baik-baik di dekat jenazah.

Penyelenggaraan jenazah dalam ajaran Islam dilandaskan oleh hukum, dimana menurut para ulama, hukum penyelenggaraan jenazah yaitu Fardhu Kifayah (Asri, 2018). Apabila seseorang telah mendengar ada orang yang meninggal dunia, maka mereka bersegera ketempat orang yang meninggal tersebut, sehingga gugurlah dosa sebagian saudara yang lain, begitu sebaliknya, apabila tidak ada orang yang datang ketempat orang yang meninggal, maka dosa lah bagi semua saudaranya yang lain. Hal ini merupakan perintah Allah Swt terhadap umat-Nya (Syarif et al., 2018).

Menurut fiqh (Hayati, 2019), apabila seseorang meninggal dunia, maka umat Islam mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan. Adapun kewajiban yang harus dilakukan umat muslim menurut para ulama yaitu: memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan

1. Memandikan Jenazah

Sebelum ia dimandikan telah dipersiapkan terlebih dahulu kain kafannya dan segala yang diperlukan seperti kapas dan lain sebagainya (Rusana, 2019). Memandikan jenazah itu sekurang-kurangnya dengan mengalirkan air keseluruh tubuhnya.

Dalam fikih sudah diatur bagaimana tata cara memandikannya, dan siapa-siapa saja yang berhak dalam memandikan jenazah tersebut. Begitu juga bagaimana proses dalam pemandian jenazah tersebut (Hifzhi Siregar, 2019). Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dalam kitab shohih Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلِي فِي الْأَجْرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَعْتُ قَادِنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِفْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثْتَنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وَتَرَا وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدِءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَسَّطَنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ (رواه البخاري)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada saya 'Abdul Wahhab Ats-Tsaqafiy dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu 'Athiyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemui kami ketika kami akan memandikan puteri. Beliau lalu bersabda: "Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus (wewangian). Dan bila kalian telah selesai beritahu aku".Ketika kami telah selesai kami memberi tahu Beliau. Maka kemudian Beliau memberikan kain Beliau kepada kami seraya berkata: "Pakaikanlah ini kepadanya". Berkata, Ayyub telah menceritakan kepada saya Hafshah seperti hadits Muhammad ini dimana pada hadits Hadshah berbunyi: "Mandikanlah dengan siraman air berjumlah ganjil". Pada hadits itu juga ada disebutkan: "Tiga, lima atau tujuh kali siraman". Dan juga didalamnya ada berbunyi: "Mulailah dengan anggota badan yang kanan dan badan anggota wudhu". Pada hadits itu juga ada disebutkan bahwa Ummu 'Athiyah berkata: "Kami menyisir rambut puteri Beliau dengan tiga kepang".(HR. Bukhari: No. Hadist : 1176).

Maksud dari hadis di atas yaitu ketika para sahabat hendak memandikan putri beliau, Nabi masuk ke dalam dan memerintahkan para sahabat menggunakan daun bidara untuk memandikan putri beliau sebanyak tiga, lima kali atau boleh lebih dari itu, kemudian air yang terakhir diperintahkan Nabi menggunakan kapur barus. Kegunaan kapur barus itu menurut para ulama, karena kapur barus berbau wangi. Sehingga pada saat itulah malaikat akan datang menemuinya (Yasnel, 2018). Kemudian kapur barus itu juga bias mengeraskan, mendinginkan, dan menguatkan tubuh mayat, sehingga mayat tidak dihindangi binatang atau berbau busuk. Kemudian hadis di atas juga menjelaskan tentang perintah Nabi untuk memulai menyiram badan mayat dimulai dari yang kanan dan anggota wudhu. Tujuan wudhu di sini yaitu memberikan pancaran cahaya di tubuhnya ketika hari kiamat kelak. Kemudian sahabat mengepang 3 kepangan rambut putri sahabat, 2 dibawah dan 1 di ubun-ubun kepala simait. Perlakuan tersebut dilakukan bagi mait perempuan. Demikian lah perintah Nabi terhadap umatnya dalam proses pemandian jenazah.

Para ulama menjelaskan bahwa orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat, kalau dia tahu cara memandikannya. Apabila mayat itu laki-laki seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Apabila mayat itu perempuan yang memandikan juga perempuan. Kecuali untuk anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis kelamin (Rusana, 2019).

Proses memandikan ini telah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Saw, dan di dalam hadis-hadis tersebut telah dijelaskan bagaimana proses pemandian jenazah dari awal pelaksanaannya sampai akhir. Sebagai umat yang beriman kepada Allah Swt, hanya tinggal menjalankan perintah Allah dan petunjuk Nabi dalam proses pemandian jenazah sesuai dengan anjuran dan ajaran Islam.

2. Megkafani Jenazah

Setelah jenazah dimandikan, kewajiban selanjutnya dalam Islam yaitu mengafani si mayit. Orang yang

mempersiapkan kain kafan adalah orang yang tidak ikut dalam pemandian jenazah. Sebagai saudara atau tetangga yaitu mempersiapkan kain kafan dan ramuan-ramuan lainnya. Dalam fiqh jumlah dan bilangan kain yang digunakan untuk menutupi mayat sudah di jelaskan dengan rinci oleh para ulama dan dalam nash dan hadits nabi. Berdasarkan hadis H.R Bukhari: 1185

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسَفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Al Mubarak telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (ketika wafat) dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban (tutup kepala) (H.R Bukhari no 1185)

Setelah dimandikan dilanjutkan dengan mengafani mayat dengan menggunakan kain yang putih dan memakai harum-haruman di dalam kain mayat. Jumlah bilangan kain yang akan digunakan untuk membungkus mayat sudah ada ketentuan dalam hukum fiqh dan dalam hadits Nabi. Berdasarkan hadis Nabi saw terkait orang yang meninggal karena jatuh dari untanya (H.R Bukhari no. 1186)

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفٌ يَعْرِفُهُ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا (رواه البخاري)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhum berkata; "Ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf di 'Arafah terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia terinjak" atau dia Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: "Hingga orang itu mati seketika". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua helai kain dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari qiyamat dalam keadaan bertalbiyyah". (H.R Bukhari, No 1186).

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa setelah jenazah dimandikan kemudian di kafani dengan menggunakan 2 helai kain. Bagi orang yang meninggal waktu melaksanakan haji tidak boleh menutupi wajahnya, karena nanti ketika hari berbangkit mayat dalam keadaan bertalbiyah. Penjelasan hadits ini terjadi ketika ada seorang sahabat yang hendak melakukan wukuf di arafah terjatuh dari untanya lalu meninggal dunia. Dan Nabi memerintahkan untuk cepat-cepat menyelenggarakan sebaik mungkin.

3. Menshalatkan Jenazah

Setelah dimandikan, dikafani, proses selanjutnya yaitu menshalatkan mayat. Hukum menshalatkan mayat yaitu fardhu kifayah bagi setiap muslim yang beriman. Sebagaimana menurut para ulama hukum menshalatkan mayat adalah fardhu kifayah. Jika sebagian orang melaksanakannya maka gugurlah dosa yang lainnya dan sunnah bagi mereka untuk melaksanakannya. Namun jika semua meninggalkannya mereka akan berdosa (Abdullah bin Jarrullahbin Ibrahim Al-Jarrullah: 1407, p. 22). Sebagaimana sabda nabi SAW dalam H.R Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِظَاءِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّلَاثِ (رواه البخاري)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Abu 'Awanah dari Qatadah dari 'Atha' dari Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhua bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam melaksanakan shalat jenazah sedang aku ikut shalat berdiri pada shaf kedua atau ketiga" (HR. Bukhari, no 1233) (Ramadhanil, 2019).

Hadis di atas menceritakan bahwa suatu ketika si fulan telah meninggal dunia, maka Nabi melaksanakan shalat dan diikuti oleh para sahabat kemudian berdiri pada shaf kedua dan ketiga. Jadi apabila ada saudara yang meninggal dunia wajib menshalatkannya. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwasanya Nabi SAW juga menshalatkan orang yang telah dikuburkan.

Perilaku demikian dicontohkan Nabi kepada umat muslim supaya manusia sebagai umat yang beriman, maka wajib bagi umat muslim untuk ikut menshalatkan orang yang sudah meninggal.

Shalat jenazah disunnahkan berjamaah. Dalam sebuah riwayat bila jamaa mencapai 40 orang atau dibagi

dalam 3 shaf (JUPRI, 2022). Dalam Islam tata cara dalam shalat sudah dijelaskan dengan jelas, diawali dengan niat, takbir empat kali dan terakhir di tutup dengan salam.

4. Menguburkan jenazah

Prosesi terakhir yang merupakan kewajiban kifayah dalam pengurusan atau penyelenggaraan jenazah adalah penguburan. Kapanpun prosesi ini dilakukan hukumnya boleh saja. Hanya saja syariat mengecualikan beberapa waktu yang terlarang untuk melakukan penguburan jenazah. Yaitu pada saat matahari terbit, matahari terbenam, dan matahari tepat berada diatas ubun-ubun. Menurut para ulama sepakat bahwa menguburkan mayat dan menutupi badannya hukumnya adalah fardu kifayah, firman Allah swt Qs. Al-Mursalat:25-26 (Sayyid Sabiq: 2008, p. 398)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا . أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

Artinya:

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Orang-orang hidup dan orang-orang mati”.

Sebelum mayat hendak dikebumikan pihak keluarga terlebih dahulu meminta maaf kepada khalayak ramai atas kesalahan mayat semasa hidupnya. Kemudian menanyakan apabila ada hutang piutang yang ditinggalkan, maka akan diselesaikan oleh pihak keluarga yang di tinggalkan. Setelah itu baru simait di usung ketempat terakhir pembaringannya. Dengan membaca tahlil, tahmit dan tasbih di sepanjang perjalanan menuju kuburan simait. Kemudian jenazah diangkat oleh laki-laki yang kuat dan penuh kehati-hatian serta penuh hormat ketika memasukkan mayat ke dalam kubur (Siregar, 2020)

Dalam ajaran agama Islam telah di ajarkan bagaimana cara memasukan jenazah ke liang bukur sesuai Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Sebelum jenazah dikuburkan, maka terlebih dahulu:

- a. menggali liang lahat sedalam orang dewasa supaya terhindar dari binatang buas.
- b. Lahd lebih utama dari pada syaq, maksud nya disini yaitu lahd merupakan bagian liang kubur yang bagian kanannya diberi gundukan dan menghadap kearah kiblat, sedangkan syad yaitu liang kubur yang bagian dalamnya di beri batu-batuan, dimana ketika jenazah dimasukkan kedalam liang diatasnya diberi sesuatu sebagai atap. Cara demikian boleh dilakukan dan lebih di utamakan yang lahd.

Ketika jenazah hendak di masukkan keliang lahat, maka badan dan wajah mayat dihadapkan ke arah kiblat. Dan di tiga posisi mayat, akan di ganjal dengan segumpal tanah. supaya posisi kemirigan simait tidak berubah, dengan diiringi bacaan atau do'a untuk peletakan tanah tersebut. Setelah semua nya selesai, proses akhir dari penguburan simait ialah meninggalkan tumpukan tanah, sehingga siapa yang lewat mengetahui bahwasanya di dekat tanah tersebut ada kuburan. Sebelum pihak keluarga atau karib kerabat meninggalkan kuburan, maka pihak keluarga terlebih dahulu berdo'a dan meminta ampunan terhadap dosa-dosa yang telah di perbuat oleh mayat.

Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Etika

Etika adalah suatu sikap yang harus ada pada diri manusia, siakp tersebut bisa bersifat baik maupun buruk. Kesemuanya tergantung bagaimana manusia itu sendiri menyikapinya. Begitu juga dalam proses penyelenggaraan jenazah prespektif etika ini. Sebagai seorang yang beriman diminta untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan jenazah. Apabila mendengar tetangga sudah meninggal dunia, maka sebagai tetangga harus langsung melayat kerumah mayat. Sebagaimana di dalam pepatah minangkabau “kaba baiak baimbauan, kaba buruak bahamburan” (Khamim, 2018). Artinya jika ada berita/kabar baik diberitahu terlebih dahulu atau di undang oleh yang punya hajat seperti mau resepsi/baralek. Namun jika ada berita/kabar buruk secara otomatis tanpa diberitahu atau diundang terlebih dahulu masyarakat langsung berbondong-bondong menghadirinya seperti berita duka meninggal dunia (Arief Rachman, 2020). Maksudnya kalau merayakan suatu hal yang membahagiakan hendaklah mengundang tetangga dan handai tolan., Tapi apabila terjadi musibah pada seorang anggota masyarakat, tanpa ada yang mengajakpun, masyarakat akan datang memberikan bantuan. Begitu juga dengan hal kematian, apabila mendengar ada tetangga sakratul maut, maka masyarakat pergi ke tempat saudara atau tetangga tersebut. dan ikut dalam proses penyelenggaraan jenazah di mulai dari memadikan, mengkafani, meshalatkan hingga menguburkannya.

Etika dan kebiasaan masyarakat ketika mendengar seseorang yang telah meninggal, maka mereka datang secara berbondong-bondang tanpa memandang bulu, status dan drajat seseorang sebagai salah satu bentuk kewajiban dalam beragama Islam, rasa peduli dan persaudaraan terhadap sesama muslim. Sesuai dengan semboyan adat minang “Adat hiduik di dunia tolong-manolong, adat mati janguak-manjanguak, kaba baik

baimbauan, kaba buruak bahambauan (Olva Yosnita: 2018). Maksudnya adalah apabila ada sanak saudara yang mengalami kesusahan maka di bantu, kemudian apabila ada yang meninggal dunia maka masyarakat akan bergegas pergi ketempat orang yang meninggal tersebut.

Dalam proses penyelenggaraannya jenazah sikap yang harus ada pada diri masyarakat ketika hendak ikut menyelenggarakan jenazah yaitu:

1. Orangnya bersifat amanah
2. Sholeh/ sholehah
3. Dapat dipercaya, baik perkataan dan perbuatannya
4. Kemudian berpakaian sopan dan rapi

Semua sikap dan perilaku itu harus ada bagi setiap muslim yang beriman. Karena dengan perbuatan tersebut, semua yang dilihat dan yang nampak ketika melaukan proses penyelenggaraan jenazah akan tertutupi dan tidak ada yang mengetahuinya selain orang yang ikut dalam penyelenggaraan tersebut.

Penyelenggaraan Jenazah Prespektif Budaya

Dalam proses penyelenggaraan jenazah, prosesi budaya sangat kental dilakukan dalam suatu masyarakat pada tempat-tempat tertentu terkait dengan memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan. Tetapi dengan perkembangan zaman adat kebiasaan lama tersebut sudah mulai menghilang dan tidak ada lagi yang menggunakannya. Seperti adat kebiasaan orang-orang hindhu-budha ketika meninggal dunia, mereka menggunakan sesajen atau cara-cara tertentu dalam proses penyelenggaraan jenazah (Hamidi et al., 2020). Lain halnya dengan minangkabau setelah Islam masuk ke Minangkabau, maka adat dan budaya masyarakat melebur dan menyatu dengan ajaran Islam. Sebab agama Islam tidak menghapuskan adat, bahkan menyempurnakan dan memperkokohnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam (Mulyana, 2005).

Di Minangkabau, kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika seseorang meninggal dunia diselenggarakan menurut syariat Islam. Akan tetapi terdapat integrasi adat dengan syariat seperti tergambar dari ungkapan-ungkapan; mati bajanguak (mati dijenguk), cabiak kapan, mandi maik (merobek kafan dan memandikan mayat), kacang pali (mengantarkan jenazah ke kuburan), doa talkin panjang di kuburan dibarengi dengan penyiraman air talakin (Dedy Mulyana, 2014). Itu semua merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Minangkabau dalam penyelenggaraan jenazah. Masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal mayat pada umumnya pergi menjenguk rumah keluarga mayat. Mereka ikut serta dalam proses penyelenggaraan jenazah. Kebiasaan masyarakat pada saat itu yaitu para kaum laki-laki pergi bergotong royong untuk menggali kuburan. Mereka tidak menhandalkan pihak keluarga mayat untuk menggali kuburan. Sedangkan kaum perempuan membantu pihak keluarga dalam proses penyelenggaraan di rumah (Sulfan Wandu: 2018).

Ketika hendak memandikan jenazah dalam budaya Minang jenazah perempuan dimandikan keluarga perempuan atau mahramnya yang dibimbing oleh orang yang berpengalaman di dalam bidang memandikan. Tata cara memandikan tersebut sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian tempat pemandian tersebut dilakukan di tempat tertutup dan menggunakan tirai atau kelambu apabila berada di tempat yang terbuka, sehingga tidak kelihatan oleh orang banyak. Selanjutnya pada mengafani jenazah, dilakukan oleh petinggi adat kaum tersebut dan dibantu oleh kerabat yang lainnya. Setelah dikafani maka jenazah dibawa ke mesjid untuk dishalatkan. Sebelum shalat dimulai, imam atau tetua adat mengucapkan sepatah atau dua patah kata kepada handai taulan yang ada di sana untuk minta maaf atas semua kesalahan yang pernah diperbuat dan apabila ada hutang piutang yang ditinggalkan, maka pihak keluarga yang akan menyelesaikannya. Setelah itu baru imam memulai shalat jenazah diawali dengan niat dan di tutup dengan salam sesuai syariat Islam (Sulfan Wandu: 2018).

Jadi dari penjelasan tentang penyelenggaraan jenazah perspektif, fiqh, etika dan budaya mempunyai keterkaitan erat antara satu dengan yang lain. Keterkaitan di sini maksudnya dalam Islam diajarkan tata cara dalam proses penyelenggaraan jenazah yang baik. Begitu juga dengan adab dan tingkah laku dan perbuatan-perbuatan masyarakat di dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Pada umumnya masyarakat, terutama di Minangkabau dalam proses penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syari'at Islam. Sebab masyarakat Minang berpegang teguh dalam falsafahnya yang berbunyi, adat basandi syarak' syarak basadi kitabullah. Adat mangato syarak mamakai (adat bersendi agama, agama bersendi kitabullah, Antara adat dan agama saling bersandar dan melengkapi). Begitu teguhnya masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses penyelenggaraan jenazah.

SIMPULAN

Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan jenazah prespektif fiqh, etika dan budaya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Dalam perspektif fiqh dijelaskan secara rinci proses penyelenggaraan jenazah dari mulai memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan. Begitu juga dalam perspektif etika penyelenggaraan jenazah mengandung nilai etika yang sangat mendalam. Sedangkan dalam perspektif budaya, telah terjadinya integrasi budaya ke dalam proses penyelenggaraan jenazah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, R. M. (2021). Metode penelitian literatur review. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*.
- Asri, R. W. (2018). السنة مصدر التشريع عند المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.23917/profetika.v19i2.8125>
- Dedy Mulyana, J. R. (2014). Komunikasi Antarbudaya, Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. In *PT. Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- dr. July Ivone, MKK, Mp. (2020). Bimbingan Dan Konseling. *Bimbingan Dan Konseling*.
- Emqi, M. F. (2018). INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM DENGAN MENINGGAT KEMATIAN PADA PEMBELAJARAN PAI DI PTU. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.33366/ref.v6i1.983>
- Habsy, B. A. (2017). Filosofi Ilmu Bimbingan Dan Konseling Indonesia. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*. <https://doi.org/10.26740/jp.v2n1.p1-11>
- Hamidi, I., Atiyatna, D. P., Igamo, A. M., & Bashir, A. (2020). Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.21>
- Hayati, M. (2019). Tinjauan Psikologis terhadap Pemahaman Fiqih (Urgensi Proporsionalitas Pemahaman Fiqih dalam Kehidupan Beragama). *JURNAL PEDAGOGY*.
- Hifzhi Siregar, N. (2019). Analisis Hadis-Hadis Tentang Memandikan Jenazah. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*. <https://doi.org/10.24952/di.v7i01.1812>
- JUPRI, J. (2022). UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR FIKIH MATERI SHALAT JENAZAH MELALUI METODE SMALL GROUP DISCUSSION DAN PRAKTIK UNJUK KERJA PADA SISWA KELAS X KA MAN 2 KOTA CILEGON. *EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*. <https://doi.org/10.51878/educational.v2i1.1014>
- Khamim, K. (2018). THE URGENCY OF IMPROVING SOCIAL PIETY IN THE PERSPECTIVE OF TARBAWI HADITH (HERMENEUTIC ANALYSIS ABOUT COMMUNITY LIFE). *Didaktika Religia*. <https://doi.org/10.30762/didaktika.v6i1.1096>
- KURNIATI, E. (2018). BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH; PRINSIP DAN ASAS. *RISTEKDIK : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*. <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2018.v3i2.54-60>
- Mulyana, D. (2005). Komunikasi Antarbudaya : Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang Berbeda Budaya. In *Remaja Rosdakarya*.
- Nurkamto, J. (2020). KAJIAN PUSTAKA DALAM PENELITIAN KUALITATIF 1. In *Bahan ajar bahasa dan sastra di era milenial*.
- Ramadhanil, F. (2019). STUDI HADIS – HADIS TENTANG SHALAT JENAZAH. *Jurnal Ulunnuha*. <https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.257>
- Rusana, P. (2019). Memandikan Jenazah Suami yang Menzhihar Istri Sebelum Membayar Kafarat dalam Hukum Islam. *Ijtihad*. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.4>
- Siregar, D. (2020). Analisis Hadis-Hadis Tentang Shalat Jenazah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2076>
- Syarif, M., Putra, A. A., & Ahmad, M. (2018). ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA SEI-PETAJ TERHADAP PENYELENGGARAAN JENAZAH KEC. KAMPAR KIRI HILIR KAB. KAMPAR. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*. [https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15\(1\).1589](https://doi.org/10.25299/jaip.2018.vol15(1).1589)
- Yasnel, Y. (2018). REFLEKSI SOSIAL PELATIHAN PENYELENGGARAAN JENAZAH BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH UIN SUSKA RIAU. *El-Ibtidaiy:Journal of Primary Education*. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v1i1.5036>